

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 062/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BERKAH ALAM SUBUR
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 139/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 14 Juni 2021 s.d 13 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 22 s.d 23 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT BERKAH ALAM SUBUR dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 050-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua tim)
b. Ari Supriyadi S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Berkah Alam Subur
Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah
2. Alamat Kantor : Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB-UI
NIB RBA Nomor : 0220001502117 yang diterbitkan
4. Legalitas Pemegang Izin : Lembaga OSS pada tanggal 21 Mei 2020 Perubahan
ke-7 tanggal 16 Mei 2023
 - Kayu gergajian = 5.500 m³/Tahun
5. Produk dan Kap. Izin : • Barang bangunan dari kayu (Moulding/Decking) =
12.000 m³/Tahun
Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Eko Suprayitno
8. Nama MR *Auditee* : Eko Suprayitno

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 22 Mei 2025

- Tempat : Kantor PT Berkah Alam Subur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT Berkah Alam Subur atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan tidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis – Jumat, 22–23 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Berkah Alam Subur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 23 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Berkah Alam Subur

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT Berkah Alam Subur atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier dan Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Untuk Lampiran 3.1, terdapat **26** verifier Applicable dan **24** verifier not applicable.
 - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **22** verifier Applicable dan **26** verifier not applicable.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 13 Juni 2025.
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT Berkah Alam Subur dinyatakan lulus audit penilikan 3 sehingga S-Legalitas No. 139/LVLK-009/TRANsTRA dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Lampiran 3.1

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0220001502117 tanggal 21 Mei 2020 Perubahan ke-7 tanggal 16 Mei 2023 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT. BERKAH ALAM SUBUR Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah</p> <p>Email : - Nama KBLI : Industri Penggergajian kayu, Industri Barang Bangunan dari kayu, Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, dan</p> <p>Kode KBLI : 16101,16221,46636 Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0220001502117 tanggal 21 Mei 2020 Perubahan ke-7 tanggal 16 Mei 2023 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT. BERKAH ALAM SUBUR Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah</p> <p>Nama KBLI : Industri Penggergajian kayu, Industri Barang Bangunan dari kayu, Perdagangan</p>

			<p>Besar bahan konstruksi dari kayu, dan</p> <p>Kode KBLI : 16101,16221,46636</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>75.654.216.3-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Berkah Alam Subur</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	75.654.216.3-515.000	b.	Nama	:	PT Berkah Alam Subur	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	75.654.216.3-515.000											
b.	Nama	:	PT Berkah Alam Subur											
c.	Alamat	:	Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah											

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang dengan keluarnya Surat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/04/VIII/UKPL/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Pengesahan Formulir UKL-UPL. Surat tersebut merupakan dasar dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor: 660.1/IL/05/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT. BERKAH ALAM SUBUR di Jl. RRI Kuripan Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL – UPL Semester I dan II Tahun 2024 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT BERKAH ALAM SUBUR berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/751/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 4 Februari 2016.

			Keputusan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia PBPHH dan PBUI PT BERKAH ALAM SUBUR termuat dalam NIB RBA Nomor: 0220001502117 tanggal 21 Mei 2020 Perubahan ke-7 tanggal 16 Mei 2023 melalui Sistem OSS. Lokasi titik koordinat PT BERKAH ALAM SUBUR adalah 7°2'24"S dan 110°32'51"E.
--	--	--	--

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun berjalan pada PT. BERKAH ALAM SUBUR dan realisasi penerimaan bahan baku sesuai dengan RKOPHH yang telah dilaporkan serta dokumen pendukung berupa surat perjanjian kontrak suplai bahan baku kayu dari pemasok sebagai sumber bahan baku.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki Dokumen Identitas Importir yang termuat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0220001502117 yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 21 Mei 2020 Perubahan ke-7 tanggal 16 Mei 2023.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasi (<i>Not Applicable</i>).

**PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu periode Mei 2024 s.d April 2025 oleh PT. Berkah Alam Subur dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer, faktur pajak, dan invoice pembelian bahan baku. Selain itu PT. Berkah Alam Subur memproduksi moulding dengan bahan baku kayu gergajian yang diperoleh dari hasil produksi sendiri, sehingga tidak ada pembelian bahan baku kayu olahan dari luar.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
----	------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penerimaan bahan baku, PT Berkah Alam Subur menerima kayu bulat sebanyak 153 dokumen dengan jumlah 1.344 batang dan volume 4.704,68 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT Berkah Alam Subur dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SKSHH-KB
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat hutan Negara berupa SKSHHK. Penerimaan kayu bulat hutan hak jenis kel. meranti sebanyak 153 dokumen dengan jumlah 1.344 batang dan volume 4.704,68 m ³ . SKSHHK telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh GANISPH PKB a.n Eko Suprayitno No. Register 23230005501 yang berlaku tanggal tanggal 17 Januari 2023 s.d 06 Desember 2027 dan telah tersedia Sertifikat Kompetensi GANIS PH PKB. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Hasil observasi lapangan PT Berkah Alam Subur terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PT Berkah Alam Subur tidak menerima kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR pada periode Mei 2024 s.d April 2025 menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara yang tidak termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah

			<p>kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</p>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode Mei 2023 s.d. April 2024 tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bulat hutan negara yang diterima PT. Berkah Alam Subr diperoleh dari 10 pemasok yang berasal dari TPT-KB dan PBPHH, semuanya telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan berstatus aktif.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor..
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul

			bahan baku. Key point ketelusuran dari catatan produksi ini adalah kode no log, jenis kayu dan tanggal penerimaan bahan baku kayu
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 67,85% , dan rendemen kayu hasil moulding sebesar 74,34% yang sesuai dengan data dalam LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT. Berkah Alam Subur dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input output dan rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan Moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 3.372,0760 m ³ dengan utilitas produksi sebesar 61,31% dan Moulding sebesar 882,0211 m ³ dengan utilitas produksi sebesar 7,35%. Hasil produksi tidak melebihi total kapasitas produk kayu yang diizinkan yaitu kayu gergajian sebesar 5.500 m ³ dan Moulding sebesar 12.000 m ³ /tahun.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT Berkah Alam Subur periode Mei 2024 s.d April 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-----------------------	---	---

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

**PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR pada periode audit Mei 2023 s.d. April 2024 telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO sejumlah 169 kali sebanyak 2.035,3894 m ³

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode audit (Mei 2024 s.d April 2025) seluruhnya dijual lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode audit (Mei 2024 s.d April 2025) seluruhnya dijual lokal, sehingga verifier ini

		tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode audit (Mei 2024 s.d April 2025) seluruhnya dijual lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode audit (Mei 2024 s.d April 2025) seluruhnya dijual lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode audit (Mei 2024 s.d April 2025) seluruhnya dijual lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.	:	Implementasi Tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki S-Legalitas nomor 139/LPVI-007/TRANsTRA dan telah membubuhkan tanda SVLK nomor VLHH-33-12-0150 pada dokumen SKSHKO dan kemasan. PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki pedoman atau prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi dokumen K3

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD, Kotak P3K dan APAR (habis masa berlaku s.d November 2025) yang berfungsi baik dan jalur evakuasi di

			lokasi pabrik.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. BERKAH ALAM SUBUR untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Surat Pernyataan kebebasan berserikat PT. BERKAH ALAM SUBUR tertanggal 2 Januari 2023 yang menyatakan bahwa pimpinan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk/ bergabung dalam serikat pekerja. Hal tersebut di benarkan oleh salah karyawan a.n Risma bagian admin.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. BERKAH ALAM SUBUR dan bukti dalam proses pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Demak.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bawah tidak terdapat karyawan di bawah umur di PT. BERKAH ALAM SUBUR, karyawan termuda atas nama Awalia Taris Safitri dengan tanggal lahir 22 Januari 2001 bagian admin telah berumur > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa daftar karyawan PT. BERKAH ALAM SUBUR berjumlah 72 karyawan terdapat 60 karyawan pria dan 12 karyawan perempuan. Tidak ada diskriminasi gender dengan dibuktikan dokumen surat pernyataan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur Eko Suprayitno pada tanggal 02 Januari 2023.

B. Lampiran 3.2

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0220001502117 tanggal 21 Mei 2020 Perubahan ke-7 tanggal 16 Mei 2023 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT. BERKAH ALAM SUBUR Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah</p> <p>Email : - Nama KBLI : Industri Penggajian kayu, Industri Barang Bangunan dari kayu, Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, dan</p> <p>Kode KBLI : 16101,16221,46636 Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0220001502117 tanggal 21 Mei 2020 Perubahan ke-7 tanggal 16 Mei 2023 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT. BERKAH ALAM SUBUR Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah</p> <p>Nama KBLI : Industri Penggajian kayu, Industri Barang Bangunan dari kayu, Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, dan</p> <p>Kode KBLI : 16101,16221,46636 Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
----	----------	---	--------------------------------

	1.1.1.c														
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>75.654.216.3-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Berkah Alam Subur</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	75.654.216.3-515.000	b.	Nama	:	PT Berkah Alam Subur	c.	Alamat	:	Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
a.	Nomor	:	75.654.216.3-515.000												
b.	Nama	:	PT Berkah Alam Subur												
c.	Alamat	:	Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah												
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang dengan keluarnya Surat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/04/VIII/UKPL/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Pengesahan Formulir UKL-UPL. Surat tersebut merupakan dasar dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor: 660.1/IL/05/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT. BERKAH ALAM SUBUR di Jl. RRI Kuripan Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.												
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL – UPL Semester I dan II Tahun 2024 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.												
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT BERKAH ALAM SUBUR berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/751/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 4 Februari 2016. Keputusan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia PBPHH dan PBUI PT BERKAH ALAM SUBUR termuat dalam NIB RBA Nomor: 0220001502117 tanggal 21 Mei 2020 Perubaha ke-7 tanggal 16 Mei 2023 melalui Sistem OSS. Lokasi titik koordinat PT BERKAH ALAM SUBUR adalah 7°2'26"S dan 110°32'51"E.												
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.												
	Nilai	:	MEMENUHI												

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki Dokumen Identitas Importir yang termuat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0220001502117 yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 21 Mei 2020 Perubahan ke-7 tanggal 16 Mei 2023.
--	-----------------------	---	--

8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. BERKAH ALAM SUBUR telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasiikan (<i>Not Applicable</i>).

**PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR pada periode Mei 2024 s.d April 2025 hanya menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara, sedangkan untuk industri lanjutannya menggunakan bahan baku dari hasil produksi sendiri dan tidak ada pembelian bnanhan baku dari luar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR pada periode Mei 2024 s.d April 2025 hanya menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara, sedangkan untuk industri lanjutannya menggunakan bahan baku dari hasil produksi sendiri dan tidak ada pembelian bnanhan baku dari luar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Izin CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT BERKAH ALAM SUBUR pada periode Mei 2024 s.d April 2025

	Justifikasi		menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara yang tidak termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode Mei 2023 s.d. April 2024 tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR pada periode Mei 2024 s.d April 2025 hanya menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara, sedangkan untuk industri lanjutannya menggunakan bahan baku dari hasil produksi sendiri dan tidak ada pembelian bahan baku dari luar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor..

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan impor bahan baku atau

	Justifikasi		produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet/ Catatan Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku. Key point ketelusuran dari catatan produksi ini adalah kode no log, jenis kayu dan tanggal penerimaan bahan baku kayu.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 67,85%, dan rendemen kayu hasil moulding sebesar 74,34% yang sesuai dengan data dalam LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT. Berkah Alam Subur dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input output dan rendemennya
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan Moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 3.372,0760 m ³ dengan utilitas produksi sebesar 61,31% dan Moulding sebesar 882,0211 m ³ dengan utilitas produksi sebesar 7,35%. Hasil produksi tidak melebihi total kapasitas produk kayu yang diizinkan yaitu kayu gergajian sebesar 5.500 m ³ dan Moulding sebesar 12.000 m ³ /tahun
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT Berkah Alam Subur periode Mei 2024 s.d April 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk Moulding/ Decking PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode audit (Mei 2024 s.d April 2025) seluruhnya dijual lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR periode bulan Mei 2024 s.d April 2025 persediaan awal sebesar 68,2884 m ³ , hasil produksi sebesar 882,0211 m ³ , dan penjualan ekspor sebesar 783,2857 m ³ , sehingga tersedia persediaan akhir sebesar 167,0238 m ³ . Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor adalah hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Mei 2024 s.d April 2025 PT BERKAH ALAM SUBUR telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 35 kali. Tersedia dokumen PEB pada setiap penjualan ekspor dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis).
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR selama periode audit (Mei Mei 2024 s.d April 2025) tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk Ekspor PT BERKAH ALAM SUBUR berupa moulding/decking. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor : 39/pmk.010/2023 tentang penetapan barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei Mei 2024 s.d April 2025) PT BERKAH ALAM SUBUR bahan baku produknya berupa kayu bulat dari hutan alam yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1.	:	Implementasi Tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki S-Legalitas nomor 139/LPVI-007/TRANSTRA dan telah membubuhkan tanda SVLK nomor VLHH-33-12-0150 pada dokumen SKSHKO dan kemasan. PT BERKAH ALAM SUBUR tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu

			lelang.
--	--	--	---------

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
--	--	--	--

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki pedoman atau prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi dokumen K3

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD, Kotak P3K dan APAR (habis masa berlaku s.d November 2025) yang berfungsi baik dan jalur evakuasi di lokasi pabrik.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. BERKAH ALAM SUBUR untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Surat Pernyataan kebebasan berserikat PT. BERKAH ALAM SUBUR tertanggal 2 Januari 2023 yang menyatakan bahwa pimpinan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk/ bergabung dalam serikat pekerja. Hal tersebut di benarkan oleh salah karyawan a.n Risma bagian admin.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. BERKAH ALAM SUBUR dan bukti dalam proses pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Demak.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bawah tidak terdapat karyawan di bawah umur di PT. BERKAH ALAM SUBUR, karyawan termuda atas nama Awalia

		Taris Safitri dengan tanggal lahir 22 Januari 2001 bagian admin telah berumur > 18 tahun.
--	--	---

7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa daftar karyawan PT. BERKAH ALAM SUBUR berjumlah 72 karyawan terdapat 60 karyawan pria dan 12 karyawan perempuan. Tidak ada diskriminasi gender dengan dibuktikan dokumen surat pernyataan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur Eko Suprayitno pada tanggal 02 Januari 2023.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur